ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian verifikasi (*verificative research*) terhadap hasil penelitian Desi Sri Wulandari,untuk menguji teori atau penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil memperkuat atau menggugurian teori atau hasil penelitian sebelumnya.Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Desi Sri Wulandari tentang Sanksiatas Keterlambatan Pembayaran *Al-Qarḍ Al-Ḥasan*", bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1. Bagaimana pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*, dan 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, yakni berupa dokumen. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif-*analyzing*,yaitu menggambarkan objek yangditeliti secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dengan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, kemudianmemberikan analisis lanjutan terhadap hasil data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan

Penelitian inimenghasilkan beberapa kesimpulan:*Pertama*, Desi Sri Wulandari dengan menggunakan teori hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional berpandangan, bahwa penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan* diperbolehkan, dengan alasan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*, dan hanya boleh diberlakukan kepada orang yang sengaja atau tidak menunjukkan keinginan untuk membayar, serta tidak boleh diberlakukan kepada orang yang mengalami kesulitan atau orang yang lupa melakukan pembayaran.*Kedua*, Pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *qarḍal-ḥasan* dibenarkan. Akan tetapi pemahaman terhadap orang yang boleh diberikan sanksi masih terlalu umum dan sempit, ketidakbolehan penerapan sanksi terhadap orang yang lupa tidak dapat dibenarkan, karena orang yang lupa tidak termasuk dalam kategor *mu'sir* (orang yang kesulitan) dan tidak tergolong *force majeure*.

Dari kesimpulan tersebut maka saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan: 1. Untuk Desi Sri Wulandari hendaknya lebih teliti dalam mengambil danmemahami dasar hukum untuk menghukumi sebuah kasus yang terjadi dilingkungan masyarakat. 2. Untuk Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan sanksi pada pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* diharapkan lebih teliti dalam mempertimbangkan penyebab terjadinya keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan oleh nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id